



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS**
Tempat lahir : Bagan Siapi-api
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d tanggal 07 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negei Bangkinang sejak tanggal 08 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 05 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-234/KPR/05/2016, tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,35 gram dengan rincian :
 - a. Berat perbungkus 0.96 gram;
 - b. Berat bersih 2,39 gram;
 - c. Untuk pengadilan 2,25 gram;
 - d. Untuk laboratories 0, 14 gram;dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan simcard 08532875111;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah jambu BM 4875 ZV beserta kunci dengan nomor rangka MH1JF5119AK374243 dan nomor mesin JF51E1375558.

dirampas untuk Negara

4. Membebaskan terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-234/KPR/05/2016, tanggal .. Juni 2016 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2016, bertempat di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar saat sedang duduk diatas sepeda motornya merk Honda beat warna merah jambu Nopol BM 4875 ZV dipinggir jalan Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dikarenakan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polres Kampar, pihak Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Kampar bahwa di Desa Bukit Payung sering terjadi penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi tersebut saksi Fatkhul Hidayat, saksi Hendrik Sianturi dengan dipimpin oleh KBO Narkoba melakukan penyelidikan disekitar Desa Bukit Payung tersebut sehingga pada waktu tersebut diatas ditangkaplah terdakwa sedang duduk diatas sepeda motomya dipinggir jalan sedang memegang shabu-shabu ditangan kanannya yaitu 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, namun pada saat terdakwa mau ditangkap terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut kebawah pohon kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang dua meter dari terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan simcard 0853 2875 1111 didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi Fatkhul Hidayat dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, handphone dan sepeda motor milik terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bangkinang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/IL.02.5106/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh M.Nur Kumiadi dengan hasil berat



keseluruhannya 3,35 gram dengan rincian 0,14 gram shabu-shabu untuk BPOM, 2,25 gram shabu-shabu untuk Pengadilan, 0,96 gram pembungkus shabu-shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.03.K.132.2016 tanggal 22 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dari Sdr. Andri (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andri memesan shabu-shabu dan berjanji bertemu disimpang sungai pinang, pada saat bertemu Sdr. Andri ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andri dan Sdr.Andri menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dan akan terdakwa gunakan sendiri, dan terdakwa sudah dua bulan terakhir menjual shabu-shabu dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari shabu-shabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2016, bertempat di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar saat sedang duduk diatas sepeda motornya merk Honda beat wama merah jambu Nopol BM 4875 ZV dipinggir jalan Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dikarenakan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polres Kampar, pihak Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Kampar bahwa di Desa Bukit Payung sering terjadi penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Fatkhul Hidayat, saksi Hendrik Sianturi dengan dipimpin oleh KBO Narkoba melakukan penyelidikan disekitar Desa Bukit Payung tersebut sehingga pada waktu tersebut diatas ditangkplah terdakwa sedang duduk diatas sepeda motomya dipinggir jalan sedang memegang shabu-shabu ditangan kanannya yaitu 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, namun pada saat terdakwa mau ditangkap terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut kebawah pohon kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang dua meter dari terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan simcard 0853 2875 1111 didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi Fatkhul Hidayat dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, handphone dan sepeda motor milik terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bangkinang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/IL.02.5106/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh M.Nur Kumiadi dengan hasil berat keseluruhannya 3,35 gram dengan rincian 0,14 gram shabu-shabu untuk BPOM, 2,25 gram shabu-shabu untuk Pengadilan, 0,96 gram pembungkus shabu-shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor PM.Ol.05.851.B.03.K.132.2016 tanggal 22 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabutersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dari Sdr. Andri (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andri memesan shabu-shabu dan berjanji bertemu disimpang sungai pinang, pada saat bertemu Sdr. Andri ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andri dan Sdr. Andri menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2016, bertempat di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar saat sedang duduk diatas sepeda motomya merk Honda beat wama merah jambu Nopol BM 4875 ZV dipinggir jalan Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dikarenakan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polres Kampar, pihak Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Kampar bahwa di Desa Bukit Payung sering terjadi penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Fatkhul Hidayat, saksi Hendrik Sianturi dengan dipimpin oleh KBO Narkoba melakukan penyelidikan disekitar Desa Bukit Payung tersebut sehingga pada waktu tersebut diatas ditangkaplah terdakwa sedang duduk diatas sepeda motomya dipinggir jalan sedang memegang shabu-shabu ditangan kanannya yaitu 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa mau ditangkap terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut kebawah pohon kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang dua meter dari terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0853 2875 1111 didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi Fatkhul Hidayat dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, handphone dan sepeda motor milik terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bangkinang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/IL.02.5106/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh M.Nur Kurniadi dengan hasil berat keseluruhannya 3,35 gram dengan rincian 0,14 gram shabu-shabu untuk BPOM, 2,25 gram shabu-shabu untuk Pengadilan, 0,96 gram pembungkus shabu-shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.03.K.132.2016 tanggal 22 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 17 .00 wib dari Sdr.Andri (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andri memesan shabu-shabu dan berjanji bertemu disimpang sungai pinang, pada saat bertemu Sdr.Andri ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andri dan Sdr.Andri menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa ianya terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 09.00 wib dirumah terdakwa, dan sesuai dengan hasil pengujian tes urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : R /30/II/2016/LAB tanggal

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM dengan hasil urine milik terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **FATKHUL HIDAYAT**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Novris H. Simanjuntak, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Kab.Kampar karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu dari informasi hasil penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Kampar tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Desa Bukit Payung Kee. Bangkinang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi diantaranya saksi Hendrik Sianturi, SH menangkap terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa membuang 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket keeil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kebawah pohon kelapa sawit di Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Kah. Kampar yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat terdakwa duduk;
 - Bahwa setelah itu saksi Hendrik Sianturi memanggil Kepala Dusun setempat yaitu saksi Tukimin Bin Kerto Dikromo dan saksi Andri M Als Andri Bin Maas untuk menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti narkotika milik terdakwa;
 - Bahwa pada diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 085328751111 dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat



warna merah jambu nomor polisi BM 4875 ZV yang ditemukan dipinggir jalan Desa Bukit Payung;

- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu terdakwa membuang bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kebawah pohon sawit yang berada didekat terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk diatas sepeda motornya dipinggir jalan Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Kah. Kampar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kepada saksi, bahwa shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, karena terdakwa sudah keanduan shabu-shabu tersebut dan belum bisa berhenti menggunakannya;
- Bahwa barang bukti yang berada dipersidangan yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 085328751111, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah jambu nomor polisi BM 4875 ZV adalah barang bukti milik terdakwa sewaktu saksi menangkap terdakwa di Desa Bukit Payung Kee. Bangkinang;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **HENDRIK SIANTURI,S.H**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Novris H. Simanjuntak, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Kab.Kampar karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu dari informasi hasil penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Kampar tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Desa Bukit Payung Kee. Bangkinang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi diantaranya saksi Hendrik Sianturi, SH menangkap



terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa membuang 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibawah pohon kelapa sawit di Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Kah. Kampar yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat terdakwa duduk;

- Bahwa setelah itu saksi Hendrik Sianturi memanggil Kepala Dusun setempat yaitu saksi Tukimin Bin Kerto Dikromo dan saksi Andri M Als Andri Bin Maas untuk menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti narkoba milik terdakwa;
- Bahwa pada diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 085328751111 dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah jambu nomor polisi BM 4875 ZV yang ditemukan dipinggir jalan Desa Bukit Payung;
- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu terdakwa membuang bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dibawah pohon sawit yang berada didekat terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk diatas sepeda motornya dipinggir jalan Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Kah. Kampar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kepada saksi, bahwa shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, karena terdakwa sudah keanduan shabu-shabu tersebut dan belum bisa berhenti menggunakannya;
- Bahwa barang bukti yang berada dipersidangan yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 085328751111, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah jambu nomor polisi BM 4875 ZV adalah barang bukti milik terdakwa sewaktu saksi menangkap terdakwa di Desa Bukit Payung Kee. Bangkinang;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kampar di Jalan Desa Bukit Payung Kee. Bangkinang Kabupaten Kampar karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk diatas sepeda motor terdakwa merk Honda Beat warna merah jambu nomopolisi BM 4875 ZV didekat kebun sawit milik warga;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap atau diamankan pihak kepolisian terdakwa terlebih dahulu membuang bungkusan shabu-shabu milik terdakwa ke bawah pohon sawit yang ada didekat terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan saksi dari polisi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang ke bawah pohon sawit lebih kurang dua meter dari posisi terdakwa duduk sebelum terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 085328751111 adalah alat komunikasi terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah jambu nomor polisi BM 4875 ZV adalah alat

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



transportasi terdakwa dalam membawa dan membeli shabu-shabu tersebut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr.Andri pada hari Senin tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dengan menelpon Sdr. Andri dengan menggunakan handphone milik terdakwa tersebut dengan mengatakan "beli bang" dan dijawab Sdr. Andri "oke jumpa disimpang sungai pinang" setelah itu terdakwa menjumpai Sdr.Andri ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, pada saat berjumpa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Andri dan Sdr. Andri memberikan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri, akan tetapi terdakwa juga pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain sebelumnya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam bulan maret 2016 sudah dua kali membeli shabu-shabu kepada Sdr. Andri;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penemuan barang bukti shabu-shabu milik terdakwa tersebut dihadiri oleh aparat Desa setempat dan juga dari saksi masyarakat;
- Bahwa sebelum terdakwa membuang shabu-shabu tersebut, shabu-shabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuang shabu-shabu tersebut untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa tujuan terdakwa duduk dipinggir jalan Desa Bukit Payung tersebut adalah menunggu teman terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, dan apabila ada yang akan membelinya terdakwa juga mau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali sebelum terdakwa ditangkap polisi terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari rabu tanggal 16 Maret 2016 jam 09.00 wib dirumah terdakwa Desa Muara Mahat baru kec.Tapung kab. Kampar;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan merakit bong dengan botol plastik, setelah itu terdakwa menyiapkan kaca pirek, mancis sendok dan kemudian terdakwa membakar kaca pirek dengan mancis dan setelah itu terdakwa menghisap shabu-shabu melalui pipet yang ada dibotol bong tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Pengadilan dimuka persidangan adalah benar barang bukti shabu-shabu milik terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- a. Berat pembungkus 0.96 gram;
 - b. Berat bersih 2,39 gram;
 - c. Untuk pengadilan 2,25 gram;
 - d. Untuk laboratories 0, 14 gram;
- 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,35 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan simcard 08532875111;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah jambu BM 4875 ZV beserta kunci dengan nomor rangka MH1JF5119AK374243 dan nomor mesin JF51E1375558.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil pengujian tes urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : R /30/II/2016/ LAB tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM dengan hasil urine milik terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar saat sedang duduk diatas sepeda motomya merk Honda beat wama merah jambu Nopol BM 4875 ZV dipinggir jalan Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dikarenakan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polres Kampar, pihak Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Kampar bahwa di Desa Bukit Payung sering terjadi penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Fatkhul Hidayat, saksi Hendrik Sianturi dengan dipimpin oleh KBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba melakukan penyelidikan disekitar Desa Bukit Payung tersebut sehingga pada waktu tersebut diatas ditangkaplah terdakwa sedang duduk diatas sepeda motomya dipinggir jalan sedang memegang shabu-shabu ditangan kanannya yaitu 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, namun pada saat terdakwa mau ditangkap terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut kebawah pohon kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang dua meter dari terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan simcard 0853 2875 1111 didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi Fatkhul Hidayat dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, handphone dan sepeda motor milik terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bangkinang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/IL.02.5106/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh M.Nur Kurniadi dengan hasil berat keseluruhannya 3,35 gram dengan rincian 0,14 gram shabu-shabu untuk BPOM, 2,25 gram shabu-shabu untuk Pengadilan, 0,96 gram pembungkus shabu-shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.03.K.132.2016 tanggal 22 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dari Sdr.Andri (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andri memesan shabu-shabu dan berjanji bertemu disimpang sungai pinang, pada saat bertemu Sdr.Andri ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andri dan Sdr.Andri menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa ianya terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 09.00 wib dirumah terdakwa, dan sesuai dengan hasil pengujian tes urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : R /30/II/2016/LAB tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM dengan hasil urine milik terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba untuk diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga terlebih dahulu, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan



perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar saat sedang duduk diatas sepeda motomya merk Honda beat wama merah jambu Nopol BM 4875 ZV dipinggir jalan Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dikarenakan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polres Kampar, pihak Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Kampar bahwa di Desa Bukit Payung sering terjadi penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Fatkhul Hidayat, saksi Hendrik Sianturi dengan dipimpin oleh KBO Narkoba melakukan penyelidikan disekitar Desa Bukit Payung tersebut sehingga pada waktu tersebut diatas ditangkaplah terdakwa sedang duduk diatas sepeda motomya dipinggir jalan sedang memegang shabu-shabu ditangan kanannya yaitu 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, namun pada saat terdakwa mau ditangkap terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut kebawah pohon kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang dua meter dari terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan simcard 0853 2875 1111 didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi Fatkhul Hidayat dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, handphone dan sepeda motor milik terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bangkinang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/IL.02.5106/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh M.Nur Kurniadi dengan hasil berat keseluruhannya 3,35 gram dengan rincian 0,14 gram shabu-shabu untuk BPOM, 2,25 gram shabu-shabu untuk Pengadilan, 0,96 gram pembungkus shabu-shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.03.K.132.2016 tanggal 22 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 17.00 wib dari Sdr.Andri (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andri memesan shabu-shabu dan berjanji bertemu disimpang sungai pinang, pada saat bertemu Sdr.Andri ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andri dan Sdr.Andri menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa ianya terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 09.00 wib dirumah terdakwa, dan sesuai dengan hasil pengujian tes urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : R /30/II/2016/LAB tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM dengan hasil urine milik terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Ketiga telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Ketiga Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERY ARNANDO Als FERY Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,35 gram dengan rincian :
 - a. Berat perbungkus 0,96 gram;
 - b. Berat bersih 2,39 gram;
 - c. Untuk pengadilan 2,25 gram;
 - d. Untuk laboratories 0,14 gram;dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan simcard 08532875111;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah jambu BM 4875 ZV beserta kunci dengan nomor rangka MH1JF5119AK374243 dan nomor mesin JF51E1375558.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **21 JULI 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 JULI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SEFITRIOS,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL.S.H

M.ARIE NURYANTA.S.H.M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA.S.H.M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.259/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-